

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya bersifat wajib. Menurut Undang-Undang pangan No 18 tahun 2012 yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan manusia. Manusia sebagai konsumen harus mendapat perlindungan dari bahan atau makanan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan. Pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut adalah pemerintah dan setiap pelaku usaha dibidang pangan. Peran yang harus dilakukan pemerintah misalnya mengeluarkan regulasi/perundangan tentang pangan, keamanan pangan, mengeluarkan pedoman cara produksi pangan yang baik dan memberikan bahan acuan dalam program pendidikan kesehatan dibidang makanan kepada industri dan konsumen. Sedangkan setiap pelaku usaha dibidang pangan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan rantai produksi wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) atau *Good Manufacturing Practices* (GMP). GMP merupakan salah satu pedoman umum dalam memproduksi pangan. Pedoman penerapan GMP ini disusun berdasarkan pedoman umum *higiene* pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang pangan, terutama yang mengatur mengenai produksi pangan. Pedoman ini ditujukan bagi:

- a. Industri pengolahan pangan dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan, memproduksi dan menyediakan produk yang aman dan layak dikonsumsi;
- b. Pembina industri pengolahan pangan dalam pengaturan dan pengembangan industri;
- c. Pengawas mutu dan keamanan pangan olahan dalam melakukan audit.

Pedoman GMP ini dapat diberlakukan secara wajib terhadap produk yang membutuhkan pengolahan secara hati-hati. Gasol Pertanian Organik adalah sebuah pabrik pengolahan pangan yang mana produk yang dihasilkan adalah tepung, salah satunya adalah tepung beras. Tepung yang diproduksi Gasol Pertanian Organik ini masuk ke dalam golongan pangan olahan tertentu karena diperuntukan sebagai Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) non instan yang diolah dari bahan organik. Dengan demikian, proses produksi pangan olahan tersebut diperlukan cara penanganan tertentu yang lebih spesifik.

Kegiatan produksi di Gasol Pertanian Organik dimulai dari hulu kehilir, diawali dari budidaya, pasca panen kemudian pengolahan pangan. Setiap tahapan selalu menerapkan konsep keamanan pangan. Dalam menjalankan usaha ini Gasol Pertanian Organik telah menerapkan sistem GMP sebagai persyaratan dasar penerapan sistem keamanan pangan model HACCP. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini penulis ingin mempelajari lebih detail mengenai proses pembuatan tepung beras, sehingga penulis mengambil judul “Penerapan GMP (*Good Manufacturing Practices*) Pada Proses Produksi Tepung Beras Di Gasol Pertanian Organik Cianjur–Jawa Barat ”.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Gasol Pertanian Organik secara umum adalah:

- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa

mengenai kegiatan industri.

- b. Meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian agar mendapat bekal cukup setelah lulus.
- c. Melatih agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang ditemukan di lapangan dengan yang diperoleh diperkuliahan.
- d. Mampu mengaitkan antara pengetahuan akademik dengan pengetahuan praktis serta mampu menghimpun data mengenai suatu kajian pokok dalam bidang keahliannya.

1.2.2. Tujuan Khusus

Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Gasol Pertanian Organik secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada proses produksi tepung beras di Gasol Pertanian Organik Cianjur–Jawa Barat.

1.3. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai setelah kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bekal tentang sistem, sikap dan perilaku dalam budaya kerja di dunia usaha/industri.
2. Mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai penerapan GMP (*Good Manufacturing Practices*) pada tepung beras Gasol.
3. Memberikan kontribusi positif pada Gasol Pertanian Organik dalam hal penerapan GMP (*Good Manufacturing Practices*).